



Penguatan Karakter Peserta Didik dalam Mencegah Perilaku *Cyber Bullying*

Muhammad Asriadi¹, Masni², Asriati³

¹Pendidikan Teknik Informatika & Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Bosowa

³Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa & Sastra, Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMPN 4 Satap Bungoro, Desa Tabo-tabo, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masalahnya adalah: 1) Kurangnya pengetahuan oleh peserta didik dalam bermedia social terkait perilaku-perilaku menyimpang yang dapat terjadi dalam bermedia social, 2) Kurangnya pengetahuan peserta didik dalam mengolah informasi yang ditemukan di media social sehingga rentan terhadap perilaku *cyber bullying*, 3) Kurangnya pemahaman yang komprehensif terkait bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku *cyber bullying*, 4) Kurangnya pengetahuan terkait aturan yang mengatur tentang *cybercrime* khususnya yang terkait dengan perilaku *cyber bullying*. Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Peserta Didik Kelas VIII sebagai pengguna aktif media sosial terlebih dalam situasi pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan pendampingan. Hasil yang dicapai adalah: 1) Peserta Didik menjadi paham tentang perilaku-perilaku negative dalam bermedia sosial baik dalam lingkungan sekolah lewat group-group sekolah hingga secara umum melalui platform yang lazim digunakan dalam berkomunikasi banyak orang, 2) Peserta Didik memiliki pemahaman terkait perilaku negatif *cyber bullying* yang marak dilakukan pada rentan usia remaja termasuk di usia Peserta Didik saat ini, 3) Peserta Didik mulai sadar akan tanggung jawab mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari melalui komunikasi via media sosial dengan pemahaman yang didapatkan tentang aturan yang mengatur tentang *cyber bullying* serta deskripsi yang komprehensif melalui naskah akademik dari aturan tersebut, 4) Peserta Didik memahami terkait kiat-kiat dalam mencegah tindakan *cyber bullying* serta Langkah-langkah yang ditempuh jika merasa telah menjadi korban tindakan *cyber bullying* sehingga hal ini dengan sendirinya akan menciptakan adanya kemampuan untuk mengontrol diri dari rutinitas dalam melakukan aktivitas baik akademik maupun non akademik melalui media sosial dari Peserta Didik secara pribadi.

Kata Kunci: *Cybercrime*, *Cyber Bullying*, Peserta Didik, Media Sosial

Abstract. This PKM activity was carried out at SMPN 4 Satap Bungoro, Tabo-tabo Village, Labakkang District, Pangkajene Regency and Islands. The problems are: 1) Lack of knowledge by students in social media related to deviant behaviors that can occur in social media, 2) Lack of knowledge of students in processing information found on social media so that they are vulnerable to cyber bullying behavior, 3) Lack of a comprehensive understanding of the dangers posed by cyber bullying behavior, 4) Lack of knowledge related to the rules governing cybercrime, especially those related to cyber bullying behavior. The target in carrying out this activity is Class VIII students as active users of social media, especially in the Covid-19 pandemic situation. The method used is lecture, question and answer, discussion, demonstration and mentoring. The results achieved are: 1) Learners become aware of negative behaviors in social media both in the school environment through school groups to in general through platforms that are commonly used to communicate with many people, 2) Students have an understanding of the negative behavior of cyber bullying that is rampantly carried out at vulnerable adolescents, including at the current age of students, 3) Learners begin to become aware of their responsibilities in carrying out daily activities through communication via social media with the understanding gained about the rules governing cyber bullying and a comprehensive description through the academic text of these rules, 4)

Learners understand the tips related to preventing cyber bullying and the steps to take if they feel they have become victims of cyber bullying so that this by itself will create the ability to control themselves from routine activities both academic and non-academic. through social media from students personally.

Keywords: Cybercrime, Cyber Bullying, Students, Social Media

I. PENDAHULUAN

PKM ini dilaksanakan pada SMPN 4 Satap Bungoro, Desa Tabo-tabo, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Gambar 1. UPT SMPN 4 Satap Tabo-tabo Mitra Kegiatan PKM

Kondisi yang di alami Mitra sebagai berikut:

- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) merubah pola perilaku peserta didik lebih agresif.
- Aktifitas peserta didik lebih banyak dihabiskan di media sosial tanpa tahu dampak negative yang dapat ditimbulkan.
- Peserta didik banyak menemui informasi di media sosial yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diteruskan begitu saja.
- Usia peserta didik yang berada pada kategori yang memiliki motivasi tinggi terhadap informasi baru tanpa melalui analisis kebutuhan dari informasi yang sesuai dengan usia peserta didik.

- Perilaku bully pada satuan pendidikan masih relative tinggi bahkan cenderung meningkat akibat mobilisasi media elektronik yang berkembang pesat.
- Belum ada kegiatan sosialisasi terkait dampak negatif dalam bermedia sosial, hoax hingga *cyber bullying*.

Media social merupakan sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk bersosialisasi, bercengkrama bahkan melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 kemarin merubah seluruh pola hidup masyarakat yang sebelumnya masih dengan sistem konvensional dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari menuju kepada kehidupan digital. Jauh sebelum pandemi melanda Bangsa Indonesia, media social sudah terlebih dahulu menyuguhkan kompleksitas kegiatan yang mampu dicover oleh fitur-fitur yang disuguhkan disertai kemudahan sehingga penggunaanya merasa nyaman menggunakannya dalam kehidupan social masyarakat.

Dari kekayaan informasi yang begitu mudah diakses saat ini, oleh kebanyakan orang belum menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Banyak orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah *cyber bullying* melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi.

Cyber bullying ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak berusia remaja. *Cyber bullying* lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto,

video, dan tulisan. Dampak *cyber bullying* juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang.

Sejauh ini, ada beragam definisi mengenai perundungan maya atau *cyber bullying*. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum *Cyber bullying* (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel (Unicef Indonesia). Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik, seperti pesan instan, surat elektronik, chat rooms, websites, game online, situs jejaring sosial, atau pesan teks (Kowalski & Limber, 2013), yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain (Kowalski & Limber, 2013).

Cyber bullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran (Unicef Indonesia). Contohnya termasuk:

- Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media social
- Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan
- Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
- Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di

jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online

- Mengucilkan, mengecualikan, anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan
- Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebarkan kebencian terhadap seseorang
- Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang
- Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan
- Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka
- Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.

Bullying secara langsung atau tatap muka dan *cyber bullying* seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun *cyber bullying* meninggalkan jejak digital – sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini.

Hal lain yang menyebabkan perundungan maya menjadi masalah yang serius karena pada perundungan tradisional, biasanya ia terjadi pada waktu jam sekolah, sementara untuk perundungan maya, ini bisa terjadi selama 24 jam (Besley, 2009). Remaja dapat menjadi korban perundungan maya kapan saja dan di mana saja. Ia dapat dirundung oleh temannya setelah jam sekolah berakhir (Griezel, Craven, Yeung, & Finger, 2008). Termasuk saat mereka sedang sendirian di dalam kamar mereka.

Perundungan maya juga memiliki dampak jangka panjang. Hasil studi yang dilakukan kajian Hinduja dan Patchin (2010) menunjukkan bahwa remaja yang pernah menjadi korban perundungan maya, mereka juga memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku agresif atau kekerasan ketika mereka sudah dewasa. Proses demikian terjadi kemungkinan karena selama mereka menjadi korban, mereka juga belajar perilaku agresif. Kajian Center for Disease Control (2015) juga menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam perilaku bullying memiliki resiko lebih besar dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Pada tingkat yang lebih parah, perundungan maya juga dapat mendorong korbannya untuk melakukan bunuh diri. Remaja yang dirundung juga memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri (Espelage & Holt, 2013; Hinduja & Patchin, 2010). Hasil penelitian *Center for Disease Control* (2015), yang dilakukan secara longitudinal selama satu tahun pada remaja di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 20% siswa sekolah menengah di Amerika Serikat melaporkan pernah dirundung dan 15% melaporkan dirundung di dunia maya. Kondisi yang tidak jauh beda juga terjadi di Indonesia. Survey yang dilakukan oleh Ipsos pada 18.687 warga di 24 negara – termasuk Indonesia -- juga menemukan bahwa satu dari delapan orang tua menyatakan anak mereka pernah menjadi korban pelecehan dan penghinaan melalui media online. Lebih jauh, penelitian tersebut mengungkap bahwa sebanyak 55% orang tua menyatakan mereka mengetahui seorang anaknya mengalami perundungan di dunia maya (Napitupulu, 2012).



Gambar 2. Data Infografis Jumlah Kasus Terkait Pornografi dan Cyber Crime KPAI

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016-2019, jumlah kasus *cyber bullying* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Data pada tahun 2016-2019 memperlihatkan terjadi peningkatan pengaduan kasus anak sebagai pelaku dan korban tindakan cyberbullying di media sosial dengan 56 kasus anak sebagai pelaku serta 34 kasus anak sebagai korban pada tahun 2016, 73 kasus anak sebagai pelaku serta 55 kasus anak sebagai korban pada tahun 2017, 112 kasus anak sebagai pelaku serta 109 kasus anak sebagai korban pada tahun 2018, dan 106 kasus anak sebagai pelaku serta 117 kasus anak sebagai korban pada tahun 2019. Fakta tersebut menunjukkan besarnya resiko kejadian bullying pada anak, termasuk di dalamnya adalah remaja. Coloroso (2006) menyatakan bahwa bullying dapat terjadi karena adanya kekuatan yang tidak seimbang. Dalam suatu kejadian bullying, terdapat tiga unsur utama yang terlibat, yaitu pelaku atau penindas, korban atau tertindas, dan penonton atau orang yang tidak terlibat secara langsung tapi turut menyaksikan kejadian tersebut. Menurut Wang, Iannotti, dan Nansel (2009), bullying dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying tidak langsung (relational

bullying), dan bullying melalui media internet (*cyber bullying*). Bahkan disebutkan bahwa *cyber bullying* adalah intimidasi yang sering terjadi secara daring (Mcvean, 2017).

Dari kasus-kasus yang terjadi di atas menunjukkan betapa memprihatinkannya karakter remaja yang saat ini sedang aktif dalam dunia maya di tengah pandemi covid-19, permasalahan di atas menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks dan meningkatkan resiko terjadinya kasus serupa ditengah proses pembelajaran yang berjalan saat ini. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk melakukan workshop kepada peserta didik tentang penguatan karakter dalam mencegah perilaku *cyber bullying*.

Beberapa permasalahan yang dialami mitra adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan oleh peserta didik dalam bermedia social terkait perilaku-perilaku menyimpang yang dapat terjadi dalam bermedia social.
- b. Kurangnya pengetahuan peserta didik dalam mengolah informasi yang ditemukan di media social sehingga rentan terhadap perilaku *cyber bullying*.
- c. Kurangnya pemahaman yang komprehensif terkait bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku *cyber bullying*.
- d. Kurangnya pengetahuan terkait aturan yang mengatur tentang *cybercrime* khususnya yang terkait dengan perilaku cyber bullying.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam pelaksanaannya, akan disajikan materi pelatihan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan pendampingan. Kegiatan awal pada program kemitraan masyarakat ini adalah dengan melakukan survei terhadap peserta didik terkait pemahaman awal perilaku-

perilaku menyimpang dalam bermedia social terkhusus perilaku cyber bullying. Pemberian angket berisi kuisioner dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat pemahaman awal peserta didik terhadap perilaku cyber bullying. Setelah melalui tahap analisis kemudian melangkah pada kegiatan-kegiatan yang disusun sebagai langkah solusi pencegahan perilaku cyber bullying bagi peserta didik. Peserta dalam kegiatan ini adalah Peserta didik Kelas VIII SMPN 4 Satap Bungoro.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Adapun Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan program PKM ini sebagai berikut:

1. Edukasi perilaku-perilaku negative dalam bermedia sosial.

Pada kegiatan pertama, akan dilakukan langkah yang dapat memberikan pemahaman terkait perilaku-perilaku negative dalam bermedia sosial. Dalam tahapannya, akan dilakukan pengumpulan materi-materi terkait perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia maya. Pengumpulan materi berdasarkan sumber-sumber terupdate serta mudah digunakan sehingga nantinya dapat diaplikasikan dengan baik dan lancar. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyusunan materi dengan pertimbangan media penyajian yang inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti program pelatihan ini. Materi yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dikemas secara konkrit agar mudah dipahami oleh guru pada saat penyajiannya. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyajian materi terkait perilaku-perilaku menyimpang dalam kegiatan bermedia sosial. Pada tahapan ini disajikan materi dari bahan yang telah dikumpulkan dan disusun serta

dikemas secara menarik kepada peserta didik di SMPN 4 Satap Bungoro. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait kegiatan edukasi perilaku-perilaku negative dalam bermedia sosial dengan survei menggunakan instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, bahan-bahan materi perilaku negative bermedia sosial, draf materi perilaku negative bermedia sosial, dokumentasi pelaksanaan penyajian materi, serta hasil survei terkait edukasi materi perilaku-perilaku negative dalam bermedia sosial.




Gambar 3. Edukasi perilaku-perilaku negative dalam aktivitas sosial di dunia maya

2. Ruang lingkup dan esensi perilaku negative *cyber bullying*.

Pada kegiatan ini akan dilakukan langkah yang dapat memberi pemahaman melalui materi serta menampilkan contoh real dari perilaku *cyber bullying* yang marak dilakukan oleh usia remaja seperti peserta didik. Dalam tahapan kegiatan, akan dilakukan penyajian materi edukasi tentang *cyber bullying* yang menjadi tendensi dalam pelaksanaan workshop ini. Dalam pelaksanaannya akan diperkenalkan mengenai karakteristik perilaku *cyber bullying*. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah menjelaskan tentang cakupan ruang lingkup perilaku negative ini serta dampak-

dampak yang ditimbulkan terhadap korban perilaku *cyber bullying*. Dalam pelaksanaannya dipaparkan tentang dampak langsung dan dampak jangka Panjang yang dirasakan oleh korban serta masalah psikologis yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang tersebut. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah diskusi terkait materi yang disampaikan. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait esensi perilaku negative *cyber bullying* dengan survei menggunakan instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyajian materi *cyber bullying* dan ruanglingkupnya, notulensi diskusi esensi perilaku negative *cyber bullying*, serta hasil survei terkait ruanglingkup *cyber bullying*.



Gambar 4. Pengenalan cyber bullying dan ruang lingkungnya

3. Aturan hukum terkait perilaku *cyber bullying*

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan pemberian materi edukasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perilaku *cyber bullying*. Dalam tahapan kegiatan, akan dilakukan penyajian materi edukasi tentang payung hukum dari Tindakan *cyber bullying*. Dalam pelaksanaannya akan ditampilkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku *cyber bullying* serta sanksi yang diberikan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah menjelaskan tentang ruang lingkup dan dianalisis terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang diatur dan masuk kedalam kategori tindakan *cyber bullying*. Dalam pelaksanaannya dipaparkan tentang kegiatan bermedia sosial sering dilakukan yang termasuk kedalam kategori tindakan *cyber bullying*. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah diskusi terkait materi yang disampaikan. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait aturan hukum *cyber bullying* dengan survei menggunakan instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyajian materi aturan hukum tentang *cyber bullying* dan ruanglingkupnya, notulensi diskusi payung hukum *cyber bullying*, serta hasil survei pemahaman aturan dan ruanglingkup kegiatan yang tergolong tindakan *cyber bullying*.



Gambar 5. Pemaparan aturan-aturan terkait *cyber bullying*

4. Analisis hasil informasi mencegah tindakan *cyber bullying*.

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan langkah tahapan analisis terkait informasi yang bersumber dari media social sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya perilaku *cyber bullying*. Dalam tahapan kegiatan, akan dilakukan pengumpulan data informasi yang bersumber dari media social yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap analisis data informasi yang telah di kumpulkan. Dalam pelaksanaannya seluruh informasi yang telah didapatkan akan di lakukan analisis terkait kebenaran data yang di peroleh dan kemudian di sortir untuk dilakukan pembahasan dari informasi tersebut. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis informasi yang telah dikumpulkan dan di sortir. Dalam pelaksanaannya dilakukan analisis pemetaan terhadap informasi tersebut kemudian di analisis terkait Tindakan yang mungkin dilakukan serta dampak dari Tindakan yang di pilih berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait hasil analisis dan refleksi serta penguatan karakter control diri dengan Langkah yang ditempuh berdasarkan informasi yang didapatkan

melalui media sosial dengan survei menggunakan instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, dokumentasi pelaksanaan kegiatan analisis informasi dalam mencegah perilaku *cyber bullying*, dokumen tasi pelaksanaan kegiatan, serta hasil survei terkait tingkat pemahaman peserta didik dalam menyimak materi yang diberikan pada kegiatan ini.



Gambar 6. Pengenalan pola-pola analisis yang dapat digunakan dalam mengolah informasi dari media sosial

IV. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan, menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat memberi dampak yang baik dalam pembentukan serta penguatan karakter peserta didik dalam aktivitas sosial yang dijalaninya. Adapun hasil dari setiap sesi dari kegiatan yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Mitra memiliki pengetahuan terkait dampak negative media sosial dan

memahami perilaku-perilaku menyimpang yang dapat terjadi dalam bermedia social.

- b) Mitra memiliki pemahaman tentang ruanglingkup *cyber bullying* serta dampak yang ditimbulkan.
- c) Mitra memiliki pengetahuan terkait aturan yang mengatur tentang *cybercrime* khususnya yang terkait dengan perilaku cyber bullying.
- d) Mitra memiliki pemahaman serta mampu mengelola sumber informasi yang ditemukan di media social sehingga dapat mencegah perilaku cyber bullying.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah dalam pelaksanaan program kegiatan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor Universitas Negeri Makassar atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada mitra PKM UPT SMPN 4 Satap Bungoto yang telah memberi dukungan serta kerja sama yang baik pada kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Besley, B. (2012). *Cyber bullying*. Diakses dari <http://www.cyber-bullying.org/> (Diunduh 26 Desember 2020)
- Center for Disease Control (2015). *Understanding cyber bullying: Fact Sheet*. Diakses dari http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/bullying_factsheet.pdf.



- (Diunduh pada tanggal 24 Desember 2020)
- Coloroso, B. (2006). *Penindas, Tertindas, Dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Griezel, L., Craven, R.G., Yeung, A.S., & Finger, L.R. (2008). The development of a multidimensional measure of *cyber bullying*. Brisbane: Australian Association for Research in Education.
- Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010). Bullying, *Cyber bullying*, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206-221.
- Infografis Pornografi dan *cyber crime*. (2020). <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>
- Kowalski, R.M., & Limber, S.P. (2013). Psychological, Physical, and Academic Correlates of *Cyber bullying* and Traditional Bullying. *Journal of Adolescent Health*. 53, S13-S20.
- Mcvean, M. (2017). Physical, verbal, relational and cyber-bullying and victimization: examining the social and emotional adjustment of participants (Dissertation). University of South Florida, USA.
- Napitupulu, E.L. (2012). *Kekerasan di Dunia Maya Mengancam Anak-anak*. Berita. (Diunduh tanggal 24 Desember 2020)
- Unicef Indonesia (2020), *Cyber bullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*. Di unduh tanggal 23 februari 2020 dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/cchild-protection/apa-itu-cyber-bullying>
- Wang, J., Iannotti, R.J., & Nansel, T.R. (2009). School bullying among adolescents in United States: physical, verbal, relational, and cyber. *Journal of Adolescent Health*. 45 (368-375)